

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi saat ini, birokrasi Indonesia belum berkembang dengan baik karena masih banyak lembaga publik yang percaya bahwa rakyatlah yang membutuhkannya. Asumsi ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut, sehingga kinerja organisasi sektor publik yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku juga negatif bagi masyarakat umum. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hilang terhadap kinerja organisasi sektor publik dan melayani masyarakat dengan mendorong organisasi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau tata kelola yang baik agar dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada organisasi publik dan dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat (Romy, 2019).

Good Governance adalah konsep suatu pola atau metode yang dapat terwujud jika memiliki tiga pilar pendukung yang dapat berfungsi dengan baik yaitu negara, masyarakat dalam suatu negara, dan sektor swasta. Konsep *good governance* bukanlah topik baru dalam bidang akuntansi publik, namun sebagai lembaga pemerintahan terendah di Indonesia, belum banyak penelitian yang membahas topik *good governance* dalam keuangan desa. Konsep *good governance* digunakan sebagai kerangka kelembagaan untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat desa tidak kuat dan bermanfaat bagi masyarakat kecuali didukung oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. (Rustiarini, 2016).

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk mewujudkan *good governance* adalah salah satunya melalui sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Seperti yang dikemukakan Mohamad (2003), pelayanan publik saat ini kurang responsif atau mendengarkan ketanggapan, kurang aksesibilitas, kurang terkoordinasi, kurang informasi, kurang efisiensi, kurang mau mendengar saran, keluhan dan aspirasi masyarakat. Ada berbagai kelemahan dari segi kelembagaan, yaitu kelemahan utama sistem pelayanan publik terletak pada struktur organisasinya yang tidak di rancang khusus untuk pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan tidak terkoordinasi dengan baik dan penuh birokrasi.

Dari perspektif tata kelola yang baik, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dengan baik dan tepat melalui peran akuntansi. Peran akuntansi di lembaga publik ini adalah membantu dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, informasi laporan keuangan Kantor Desa Sukowiryo Kabuoaten Bondowoso dapat diandalkan dan

transparan menuju *good governance* itu sendiri. Akuntansi juga berfungsi untuk memberikan perhitungan untuk menyelesaikan kegiatan yang diprogramkan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dicapai dan dilakukan dengan baik. Dalam organisasi sektor publik, peran akuntansi dalam mencapai tata kelola yang baik atau *Good governance* sangat penting untuk membantu menciptakan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, efektivitas dan efisiensi, dan visi strategis. Akuntansi bukan hanya sarana pencatatan proses ekonomi, tetapi tujuan dari semua proses.

Dalam perkembangan terakhir, akuntansi telah memainkan peran penting dalam penyusunan laporan keuangan untuk organisasi sektor publik sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Standar yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peran akuntansi dalam mencapai tata kelola yang baik berfokus pada membangun birokrasi yang transparan dan andal. Secara khusus, berfokus untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi banyak informasi penting untuk pengembangan kebijakan sebagai indikator kinerja dan dalam pengambilan keputusan. (Muchammad Romy Ashari, 2019).

Di dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso sangat penting untuk di libatkan atau di dilaksanakan dengan baik di dalam Pemerintahan Daerah atau Desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah bagian terkecil dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pemerintah di desa memainkan peran penting dalam pembangunan. Jika pembangunan setiap desa berhasil dan maksimal, maka tujuan pemerintah pusat untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan kemakmuran akan tercapai. Namun, situasi di beberapa wilayah Indonesia tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam otonomi daerah sangat penting, karena desa berhak mengatur secara bebas dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah diharapkan dapat mengawasi dan mengarahkan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah desa tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan tepat sesuai oleh perangkat desa kepada masyarakat maupun pemerintah lokal.

Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso adalah salah satu organisasi sektor publik dari lembaga pemerintahan negara. Dalam hal ini kantor desa menjadi wadah bagi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di desa. Sebagai organisasi sektor publik, desa Sukowiryo harus mampu memenuhi kebutuhan dan hak semua bentuk masyarakat. Tujuan organisasi sektor publik adalah bersifat nonprofit. Singkatnya, melayani masyarakat sangat penting untuk diterapkan dan diprioritaskan. Tata kelola yang baik memegang peranan yang sangat

penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Selain itu, desa Sukowiryo harus menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta laporan keuangan juga harus akuntabel dan transparan. Desa Sukowiryo masih kurang menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang melibatkan Akuntansi di dalamnya yang berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Dengan kurang menepakan prinsip tersebut sehingga dapat membuat kinerja organisasi sektor publik tersebut kurang maksimal dan dalam menyajikan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan laporan keuangan dan laporan kinerja sektor publik yang masih belum sesuai dengan prinsip laporan akrual basis berdasarkan peraturan yang berlaku.

Persoalan lainnya terletak pada kepemimpinan organisasi desa yang belum menerapkan konsep yang kuat terhadap implementasi pemeliharaan dan tanggung jawab pengelolaan kegiatan yang dilakukan. Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan benar, diperlukan konsep-konsep yang dapat membantu untuk meningkatkan dan memperbaiki salah satunya yaitu konsep tata kelola yang baik atau *good governance*. (Duadji, 2013).

Untuk dapat menghasilkan kinerja organisasi sektor publik yang maksimal dan menerapkan prinsip yang kuat dalam tata kelola organisasi sektor publik, kantor desa Sukowiryo juga dapat menggunakan model pengukuran kinerja *New Public Management*. Hal ini dapat memberikan informasi untuk membantu membuat keputusan yang berkaitan dengan aspek keuangan, non-keuangan, dan nilai tambah dari organisasi sektor publik.

Seperti yang di tegaskan oleh Donaldson (1991), Terkait dengan model pengukuran kinerja sebagai variabel kunci untuk setiap organisasi yang diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemimpin organisasi dalam setiap keputusan, termasuk organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik diharapkan menggunakan model pengukuran kinerja yang tepat untuk mengidentifikasi setiap program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di desa adalah dengan meningkatkan prinsip tata kelola yang baik atau *Good Governance* dengan memunculkan akuntansi didalamnya, guna dapat meminimalisir dan mempersiapkan terjadinya penyelewengan dana desa dan dapat meningkatkan kinerja akuntansi desa serta pertanggung jawaban kegiatan dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Kurangnya implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang melibatkan akuntansi didalamnya, sehingga kinerja organisasi sektor publik kurang maksimal dan dalam hal menyajikan, melaporkan dan mempertanggung jawabkan laporan

kinerja sektor publik masih belum sesuai dengan prinsip *good governance* yang berdasarkan teori tersebut dan penelitian terdahulu.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan model berfikir yang telah dirumuskan sebelumnya, maka untuk memudahkan dalam melakukan penelitian penulis menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Bagaimanakah Peran Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : “Untuk mengetahui dan mengevaluasi mengenai Peran Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* berdasarkan teori dan penelitian terdahulu di Desa Sukowiryo Kabupaten Bondowoso”.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dalamnya bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang terkait secara langsung di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide untuk memperkaya wawasan terutama yang berkaitan dengan peran pengelolaan keuangan desa dalam mencapai *Good governance*. Selain itu, dalam penelitian ini, kami akan menambah bahan referensi di bidang akuntansi dan mengharapakan masukan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Bagi Perangkat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam praktik atau setidaknya digunakan untuk meningkatkan praktik *good governance* dengan memasukkan akuntansi didalamnya.

3. Bagi Akademik

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi yang membutuhkan, dan sebagai bahan referensi atau bahan komparatif untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.